



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.B/2018/PN Rah.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SALIM Bin LA ODE UDARA
Tempat lahir : Sumpuo
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 17 Maret 1996
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lokologou, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SD (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aswan Askun, S.H., M.H.Li, Advokat/Pengacara pada LABH Rakyat Muna, alamat Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor : 186/Pen.Pid/2018/PN Rah. tanggal 17 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 162/Pen.Pid/2018/PN Rah. tanggal 17 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Salim Bin La Ode Udara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Salim Bin La Ode udara, dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar TERdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menanggapi yang menyatakan bertetap pada tuntutananya begitu pula terhadap Penasihat Hukum Terdakwa juga menanggapinya yang menyatakan bertetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara subsidaritas sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Salim Bin La Ode Udara bersama-sama dengan temannya yaitu Ruslan (DPO), La Ulu (DPO), La Ade (DPO), La Ferdi (DPO) dan La Feri (DPO) pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2017 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Poros Desa Lakologou, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, terhadap saksi Muh. Abdullah Bin La Ada (Saksi Muh. Abdullah Bin La Ada) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Minggu, tanggal 21 mei 2017 sekitar jam.14.30 wita Saksi Muh. Abdullah Bin La Ada bersama dengan rekan-rekan yang berasal dari Dusun Tembeua, Desa lahontohe hendak pergi ke



permandian mata air Desa Wakumoro, yang mana pada saat itu Saksi Muh. Abdullah Bin La Ada berboncengan dengan saudara La Boni, Simon boncengan dengan La Enci, kemudian La Opo bonceng tiga dengan La Pani dan La Garasi kemudian sekitar jam 15.00 Wita Saksi Muh. Abdullah Bin La Ada bersama dengan rekan-rekannya melintasi jalan poros Desa Lakologou, Kec. Tongkuno, Kab. Muna yang mana pada saat itu Saksi Muh. Abdullah Bin La Ada mendapat kendala dimana motor yang Saksi Muh. Abdullah Bin La Ada kendarai terlepas gigi persnelingnya sehingga Saksi Muh. Abdullah Bin La Ada langsung berhenti dan turun untuk mencari gigi persneling motor tersebut, pada saat Saksi Muh. Abdullah Bin La Ada mencari gigi persneling motor tersebut ada seorang anak kecil yang datang kepada saksi dan memanggil saksi dengan berkata "Komorang dipanggil" tidak lama kemudian datang lelaki dengan ciri tinggi kurus, rambut lurus dan ada tato ditangan sebelah kanannya dan berkata kepada saksi "Kenapa, Ko mo apa?" setelah itu saksi juga mengatakan "Kami disini rusak motor, bukannya dibantu malah mau di sakiti" lalu saksi mengambil persneling motornya yang terlepas dan memasangnya di motor, namun ketika saksi sementara dalam posisi memasang persneling motornya (Jongkok), saudara La Ulu (DPO) langsung datang dan memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi langsung berdiri dan mencoba melawan, namun teman saudara La Ulu (DPO) juga langsung memukul saksi secara berulang kali bersama dengan La Ulu (DPO) dan saksi hanya menangkis, pada saat saksi sementara dipukul oleh kedua orang tersebut datang lagi lelaki dengan ciri tubuhnya pendek, matanya agak sayup, rambutnya pendek, bersama dengan lelaki yang lebih tinggi yang matanya sayup, badannya agak padat/berisi dan masih banyak lagi rekan-rekannya yang lain yang saksi tidak perhatikan dengan jelas cirinya langsung secara bersama-sama memukul saksi secara berulang kali dan bergantian, dan pada waktu itu saksi hanya bisa meblok/menangkis pukulannya mereka semua dengan cara menutupi wajah saksi dengan kedua tangan sampai posisi saksi terjepit di tembok pagar rumah masyarakat dimana pada saat itu saksi Saksi Muh. Abdullah Bin La Ada berboncengan naik motor bersama dengan saksi Idin, kemudian Terdakwa langsung menghadang motor saksi Saksi Muh. Abdullah Bin La Ada dan Ken (DPO) mendorong motor saksi



Saksi Muh. Abdullah Bin La Ada hingga terjatuh, kemudian Terdakwa langsung menarik kerah baju saksi Saksi Muh. Abdullah Bin La Ada dan memukul saksi Saksi Muh. Abdullah Bin La Ada secara berulang, hingga saksi Saksi Muh. Abdullah Bin La Ada mengalami memar dan bengkak pada wajah bagian sudut mata sebelah kiri, bengkak pada kepala sebelah kanan, serta seluruh tubuh saksi merasakan sakit.

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa Salim Bin La Ode Udara bersama-sama dengan Ruslan (DPO), La Ulu (DPO), La Ade (DPO), La Ferdi (DPO) dan La Feri (DPO), saksi Muh. Abdullah Bin La Ada (Saksi Muh. Abdullah Bin La Ada) mengalami memar dan bengkak pada wajah bagian sudut mata sebelah kiri sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Wakumoro No. 445/ V / VER / 2017, tanggal 21 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Ernawati Kadenge dokter pada Puskesmas Wakumoro yang melakukan pemeriksaan VeR terhadap Muh. Abdullah Bin La Ada menerangkan sebagai berikut :

Fakta Hasil Pemeriksaan :

- Bengkak disertai lebam pada area mata kiri dibagian alis dengan ukuran 4x4 cm;
- Bengkak pada dahi dengan ukuran 2x2 cm;
- Bengkak pada kepala, dekat area telinga kiri dengan ukuran 3x3 cm;

Perbuatan Terdakwa Salim Bin La Ode Udara bersama-sama dengan Ruslan (DPO), La Ulu (DPO), La Ade (DPO), La Ferdi (DPO) dan La Feri (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Salim Bin La Ode Udara bersama-sama dengan temannya yaitu Ruslan (DPO), La Ulu (DPO), La Ade (DPO), La Ferdi (DPO) dan La Feri (DPO) pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2017 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Poros Desa Lakologou, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan sakit atau mengakibatkan luka bersama-sama dengan La Aning (DPO) yaitu mereka yang melakukan,



yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu terhadap saksi La Ode Ebing Alias Ebing Bin La Ode Poru (Saksi Muh. Abdullah Bin La Ada) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2017 sekitar jam.14.30 wita Saksi Muh. Abdullah Bin La Ada bersama dengan rekan-rekan yang berasal dari Dusun Tembeua, Desa Lahontohe hendak pergi ke permandian mata air Desa Wakumoro, yang mana pada saat itu Saksi Muh. Abdullah Bin La Ada berboncengan dengan saudara La Boni, Simon boncengan dengan La Enci, kemudian La Opo bonceng tiga dengan La Pani dan La Garasi kemudian sekitar jam 15.00 Wita Saksi Muh. Abdullah Bin La Ada bersama dengan rekan-rekannya melintasi jalan poros Desa Lakologou, Kec. Tongkuno, Kab. Muna yang mana pada saat itu Saksi Muh. Abdullah Bin La Ada mendapat kendala dimana motor yang Saksi Muh. Abdullah Bin La Ada kendarai terlepas gigi persnelingnya sehingga Saksi Muh. Abdullah Bin La Ada langsung berhentian turun untuk mencari gigi persneling motor tersebut, pada saat Saksi Muh. Abdullah Bin La Ada mencari gigi persneling motor tersebut ada seorang anak kecil yang datang kepada saksi dan memanggil saksi dengan berkata "Komorang dipanggil" tidak lama kemudian datang lelaki dengan ciri tinggi kurus, rambut lurus dan ada tato ditangan sebelah kanannya dan berkata kepada saksi "Kenapa, Ko mo apa?" setelah itu saksi juga mengatakan "Kami disini rusak motor, bukannya dibantu malah mau di sakiti" lalu saksi mengambil persneling motornya yang terlepas dan memasangnya di motor, namun ketika saksi sementara dalam posisi memasang persneling motornya (Jongkok), saudara La Ulu (DPO) langsung datang dan memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi langsung berdiri dan mencoba melawan, namun teman saudara La Ulu (DPO) juga langsung memukul saksi secara berulang kali bersama dengan La Ulu (DPO) dan saksi hanya menangkis, pada saat saksi sementara dipukul oleh kedua orang tersebut datang lagi lelaki dengan ciri tubuhnya pendek, matanya agak sayup, rambutnya pendek, bersama dengan lelaki yang Lebih tinggi yang matanya sayup, badannya agak padat/berisi dan masih banyak lagi rekan-rekannya yang lain yang saksi tidak perhatikan dengan jelas cirinya langsung secara bersama-sama memukul saksi secara berulang kali dan bergantian, dan pada waktu



itu saksi hanya bisa meblok/menangkis pukulannya mereka semua dengan cara menutupi wajah saksi dengan kedua tangan sampai posisi saksi terjepit di tembok pagar rumah masyarakat dimana pada saat itu saksi Saksi Muh. Abdullah Bin La Ada berboncengan naik motor bersama dengan saksi Idin, kemudian Terdakwa langsung menghadang motor saksi Saksi Muh. Abdullah Bin La Ada dan Ken (DPO) mendorong motor saksi Saksi Muh. Abdullah Bin La Ada hingga terjatuh, kemudian Terdakwa langsung menarik kerah baju saksi Saksi Muh. Abdullah Bin La Ada dan memukul saksi Saksi Muh. Abdullah Bin La Ada secara berulang, hingga saksi Saksi Muh. Abdullah Bin La Ada mengalami memar dan bengkak pada wajah bagian sudut mata sebelah kiri, bengkak pada kepala sebelah kanan, serta seluruh tubuh saksi merasakan sakit..

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa Salim Bin La Ode Udara bersama-sama dengan Ruslan (DPO), La Ulu (DPO), La Ade (DPO), La Ferdi (DPO) dan La Feri (DPO), saksi Muh. Abdullah Bin La Ada (Saksi Muh. Abdullah Bin La Ada) mengalami memar dan bengkak pada wajah bagian sudut mata sebelah kiri sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Wakumoro No. 445/ V / VER / 2017, tanggal 21 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Ernawati Kadenge dokter pada Puskesmas Wakumoro yang melakukan pemeriksaan VeR terhadap Muh. Abdullah Bin La Ada menerangkan sebagai berikut :

Fakta Hasil Pemeriksaan :

- Bengkak disertai lebam pada area mata kiri dibagian alis dengan ukuran 4x4 cm;
- Bengkak pada dahi dengan ukuran 2x2 cm;
- Bengkak pada kepala, dekat area telinga kiri dengan ukuran 3x3 cm
- Bahwa akibat luka bengkak pada mata yang dialaminya tersebut, selama 1 (satu) hari saksi Muh. Abdullah Bin La Ada tidak bisa melakukan aktifitas.

Perbuatan Terdakwa Salim Bin La Ode Udara tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Abdullah Bin La Ada, keterangannya dibacakan pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pengeroyokan dilakukan terhadap diri saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu nama-nama dari orang yang telah melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari teman saksi yang juga ada ditempat kejadian bersama dengan saksi pada waktu saksi dikeroyok atas nama Simon Manguntu bahwa ia mengenal salah satu dari ciri yang disebutkan diatas yaitu atas nama La Ulu yang merupakan pelajar SMK 1 Tongkuno yang tinggal di Desa Lakologou dengan ciri-ciri tidak terlalu tinggi dan kulitnya agak hitam Simon Manguntu mengenal La Ulu karena ia pernah sekolah di SMK 1 Tongkuno;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekitar jam 15.00 wita bertempat di jalan poros Desa Lakologou, Kec. Tongkuno, Kab. Muna;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2017 sekitar jam 14.30 wita saksi bersama dengan teman-teman saksi hendak pergi ke mata air Desa Wakumoro untuk mandi-mandi namun tiba di Desa Lakologou motor yang saksi kendarai bersama dengan La Boni rusak sehingga saksi turun memperbaikinya dan ketika itu ada kumpulan anak muda dari Desa Lakologou sementara minum dipinggir jalan lalu ada anak kecil datang menyampaikan kepada saksi dan teman-teman saksi dengan berkata "komorang dipanggil semuanya" setelah itu saksi langsung menghampiri dan bertanya kepada kepada sekumpulan anak muda Desa Lakologou dengan berkata "kanpa di bos?" lalu lelaki dengan ciri tinggi kurus, rambut lurus dan bertato ditangan sebelah kanannya mendatangi saksi dipinggir jalan lalu bertanya "kenapa, komo apa?" sambil melototkan matanya melihat hal tersebut saksi langsung pergi dan tidak menghiraukannya lalu saksi pergi mengambil gigi persnelan motor saksi yang jatuh;
- Bahwa ketika saksi dalam posisi jongkok sedang memasang gigi persnelan motor, La Ulu langsung datang memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada wajah bagian jidat sebelah kanan setelah itu saksi langsung berdiri mencoba untuk melawan namun orang yang bertanya kepada saksi (bertato ditangan sebelah kanannya) juga langsung memukul saksi dari arah samping kiri dan mengena pada wajah



dan kepala sementara teman-temannya La Ulu yang lain juga langsung melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan yang paling saksi ingat adalah orang tersebut sekarang saksi ketahui namanya adalah Dirlan bin La Lele yang mana Dirlan memukul saksi setelah La Ulu dan orang yang bertato ditangan memukul saksi dan waktunya hampir serentak dengan teman-temannya yang lain pada saat memukul saksi kemudian saksi dipukul secara bersama-sama;

- Bahwa saksi tidak bisa melawan yang saksi lakukan hanya memblok wajah dengan menggunakan kedua tangan hingga saksi terpojok kedinding tembok rumahnya masyarakat lalu datang Laode Bau dan La Gudho menolong saksi pada saat itu juga semua yang mengeroyok saksi langsung melarikan diri, tinggal 1 (satu) orang yang tinggal dan hampir juga berkelahi dengan Laode Bau dan saksi ketahui namanya setelah saksi bersama dengan anggota Polsek Tongkuno datang ketempat kejadian lalu diberitahukan oleh Laode Bau nama dari orang tersebut adalah La Salim dengan ciri lebih tinggi dari yang matanya sayup, badannya agak berisi tidak lama setelah itu datang teman saksi atas nama Jeri langsung membawa saksi kekantor Polsek Tongkuno untuk melapor;
- Bahwa akibat yang dialami saksi dari kejadian tersebut yaitu saksi mengalami luka bengkak dan memar pada sudut mata sebelah kiri, bengkak pada kepala sebelah kanan serta seluruh badan saksi sakit;
- Bahwa saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sampai Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan kekerasan yang dilakukan bersama-sama dimuka umum terhadap orang dan atau penganiayaan terhadap diri saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu untuk membunuh saksi karena saksi hanya seorang diri dipukul dengan tenaga bersama oleh lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa yang melihat langsung kejadian tersebut yaitu Simon Manguntu, Karolus Kurinos, La Pani, La Upo dan masih banyak teman-teman yang lain serta masyarakat Desa Lakologou diantaranya La Gudho, Laode Bau dan seorang ibu yang tidak sempat saksi tanyakan namanya dimana ia



berkata kepada saksi bahwa ia mengetahui semua nama-nama dari Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dari pelaku pengeroyokan terhadap diri saksi waktu itu;

- Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya
2. Saksi Simon Manguntu Bin Paulus Deu, keterangannya dibacakan pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap korban Muh. Abdulah Bin La Ada;
 - Bahwa yang melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan yaitu La Ulu bersama teman-temannya;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekitar jam 15.00 wita bertempat di jalan poros Desa Lakologou, Kec. Tongkuno, Kab. Muna;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekitar jam 14.30 wita saksi bersama dengan teman-teman saksi hendak pergi ke mata air Desa Wakumoro untuk mandi-mandi namun tiba di Desa Lakologou motor yang saksi dikendarai korban Abdulah yang paling depan mengalami kerusakan sehingga kami langsung berhenti untuk melihat korban kemudian muncul anak kecil yang datang memanggil kami semua dengan berkata "komorang dipanggil semuanya" lalu korban mendekati orang yang memanggil tersebut, ternyata mereka sementara mengkonsumsi minuman keras sehingga korban hanya berdiri dipinggir jalan dan berkata "ada apa bos?";
 - Bahwa setelah itu lelaki dengan ciri tubuh tinggi kurus dan bertato pada tangan sebelah kanannya mendatangi korban dan berkata "kenapa, ko mau apa?" lalu korban langsung pergi mengambil gigi persenelan motornya yang jatuh lalu memasangnya dimotornya, pada saat dalam posisi jongkok untuk memasang gigi persenelan lalu datang La Ulu langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada wajah lalu korban langsung kaget dan berdiri mencoba melawan namun lelaki yang bertato juga langsung memukul korban kemudian pada saat La Ulu dan lelaki bertato ditangan kanannya tersebut sedang memukul korban datang lagi Terdakwa La Salim dan yang sayup-sayup matanya



yaitu Dirlan Bin La Lele yang hampir bersamaan dengan teman-temannya yang lain juga langsung datang memukul korban secara bertubi-tubi, melihat kejadian tersebut saksi dan teman-teman saksi lainnya langsung melarikan diri;

- Bahwa akibat yang dialami korban dari kejadian tersebut yaitu korban mengalami luka bengkak dan memar pada sudut mata sebelah kiri, bengkak pada kepala sebelah kanan serta seluruh badan saksi sakit;
 - Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa waktu melakukan pengeroyokan terhadap korban yaitu dengan menggunakan kepalan tangan dan ada juga yang saksi lihat lemparan batu namun saksi tidak tahu darimana arahnya dan lemparan batu tersebut tidak mengenai korban;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, korban tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sampai Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan kekerasan yang dilakukan bersama-sama dimuka umum terhadap orang dan atau penganiayaan terhadap diri korban;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu untuk membuat cacat korban bahkan terbunuh karena korban hanya seorang diri dipukul dengan tenaga bersama oleh lebih dari 10 (sepuluh) orang;
 - Bahwa yang melihat langsung kejadian tersebut yaitu Karolus Kurinos, La Pani, La Upo, La Enci dan masih banyak masyarakat dari Sumpuo yang melihat langsung namun saksi tidak tahu namanya siapa;
 - Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Muh. Sahrudin Alias La Ito Bin Karim, keterangannya dibacakan pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap korban Muh. Abdulah Bin La Ada;
 - Bahwa yang melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan yaitu La Ulu, La Ruslan, Terdakwa La Salim, La Ade, La Idul, La Dirlan, La Feri dan La Ferdi;



- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2017 sekitar jam 15.00 wita bertempat di jalan poros Desa Lakologou, Kec. Tongkuno, Kab. Muna;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2017 sekitar jam 10.00 wita saksi bersama dengan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sementara duduk mengkonsumsi minuman keras di halaman rumahnya Wa Insala yang terletak dipinggir jalan poros Desa Lakologou dan sekitar jam 15.00 wita ada rombongan bermotor sekitar 4 (empat) buah motor yaitu korban bersama teman-temannya melintas di jalan poros Desa Lakologou dan berhenti melewati tempat kami sementara duduk minum karena motornya rusak lalu anak kecil La Adip memanggil korban dengan mengatakan “woi, sini dulu” lalu korban dan teman-temannya datang dan berkata “kami cari gigi persenelan motor kami yang jatuh”;
- Bahwa setelah itu korban dan teman-temannya mencari gigi persenelan motornya yang jatuh menuju arah motornya setelah itu La Ruslan mendatangi korban dan bertanya namun saksi tidak dengar, ketika La Ruslan sementara berbicara dengan korban, La Ulu yang ikut dibelakangnya La Ruslan langsung memutar arah samping belakang korban lalu memukul korban dari arah tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada wajah lalu korban memegang lehernya La Ulu setelah itu La Ruslan langsung turut memukul korban sebanyak berkali-kali dengan menggunakan kepalan tangan dan mengena pada wajah dan kepala setelah itu datang lagi Terdakwa, La Dirlan, La Feri, La Ferdi, dan La Ade langsung memukul korban secara bersama-sama sebanyak berkali-kali dan mengena pada wajah dan kepala dimana korban hanya menghindar dan berlari;
- Bahwa setelah itu korban berlari menuju arahnya La Idul dan La Idul langsung memukul korban pada tubuh bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali setelah itu korban berlari ke arah motornya dan dikejar sambil dipukuli lagi setelah itu saksi langsung keluar dari halaman kintal menuju ke arah korban berlari yaitu disamping didekat motor korban parkir dan saksi melihat korban sudah sandar dipagarnya Alm. La Mpalasi dan saksi lihat La Ulu, La Feri, La Ruslan terus memukul korban meskipun korban sudah terduduk sambil sandar dipagar karena sudah tidak berdaya sedangkan Terdakwa mencoba menahan teman-temannya yang terus



memukuli korban lalu saksi juga menarik baju korban untuk memukulnya namun teman saksi yang berada dibelakang memukul duluan sehingga saksi tidak jadi memukul;

- Bahwa akibat yang dialami korban dari kejadian tersebut yaitu korban mengalami luka bengkok pada mata sebelah kiri;
 - Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa waktu melakukan pengeroyokan terhadap korban yaitu dengan menggunakan kepalan tangan saja dan tidak ada alat lain yang digunakan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi korban tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sampai Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan kekerasan yang dilakukan bersama-sama dimuka umum terhadap orang dan atau penganiayaan terhadap diri korban;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban ;
 - Bahwa yang melihat langsung kejadian tersebut yaitu Laode Bau, La Gudho dan teman-teman korban yang saksi tidak tahu namanya serta masyarakat yang ada disekitar;
 - Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi Idul Daud Alias La Idul Bin Muh. Daud, keterangannya dibacakan pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap korban Muh. Abdulah Bin La Ada;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2017 sekitar jam 15.00 wita bertempat di jalan poros Desa Lakologou, Kec. Tongkuno, Kab. Muna;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2017 sekitar jam 02.00 wita saksi bersama dengan La Ruslan, Terdakwa La Salim, La Ulu, La Dirlan, La Ade, La Feri dan La Ferdi, La Adip dan La Kidong sementara duduk-duduk sambil minum minuman keras jenis kameko setelah minuman habis saksi dan teman-teman tersebut diatas masih tetap



duduk-duduk sambil bercerita-cerita lalu sekitar jam 15.00 wita korban bersama dengan teman-temannya melintas di jalan poros Desa Lakologou dan langsung berhenti karena motornya rusak, pada waktu itu La Adip dan La Kidong langsung memanggil korban dengan mengatakan “woi, sini dulu” tetapi korban tidak menghiraukannya karena mereka anak kecil setelah itu korban lalu berjalan mencari alat motornya yang jatuh lalu kembali kerah motornya lalu Terdakwa bertanya kepada korban dengan berkata “kita dari mana?” tetapi korban tidak menghiraukannya dikarenakan korban tidak menghiraukan waktu ditanya oleh Terdakwa sehingga La Ruslan merasa tersinggung lalu berkata kepada saksi dan teman-teman lainnya “kita kesana saja pukul dia”;

- Bahwa setelah itu La Ruslan mendatangi korban diikuti La Ulu setelah sampai kepada korban La Ulu yang duluan langsung memukul korban tetapi karena korban melawan La Ruslan juga langsung memukul korban sehingga teman-teman yang lain yaitu Terdakwa, La Feri, La Ferdi, La Ade dan La Dirlan juga langsung memukul korban secara bersama-sama dan saling bergantian yang semua pukulannya mengena pada wajah dan kepala, waktu itu korban melakukan perlawanan dengan cara memukul namun tidak ada yang mengena karena teman-teman saksi menghindar lalu memukul korban lagi secara bergantian lalu pada saat dipukul korban berlari dan mengarah kearah saksi berdiri sehingga saksi juga langsung memukul korban dan mengena pada tubuh korban bagian belakang kemudian korban berlari menghindar setelah saksi memukul saksi langsung pulang kerumah karena saksi melihat kondisi korban sudah mengalami bengkak kehitam-hitaman pada mata sebelah kiri;
- Bahwa akibat yang dialami korban dari kejadian tersebut yaitu korban mengalami luka bengkak pada mata sebelah kiri;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa waktu melakukan pengeroyokan terhadap korban yaitu dengan menggunakan kepalan tangan saja namun memang saksi melihat lemparan batu yang dilemparkan tetapi saksi tidak tahu siapa yang melempar dan lemparan itu tidak mengenai korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;



- Bahwa penyebab sampai Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban karena merasa jengkel dengan korban yang pada waktu itu ditanya oleh Terdakwa tapi tidak menjawab;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban adalah untuk memberikan korban pelajaran;
- Bahwa yang melihat langsung kejadian tersebut yaitu masyarakat banyak namun saksi tidak begitu memperhatikannya yang jelasnya waktu itu teman-teman korban juga ada ditempat kejadian namun saksi tidak tahu siapa nama-namanya;
- Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban Muh. Abdulah;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2017 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Jalan Poros Raha-Wamengkoli di Desa Lakologou, Kec. Tongkuno, Kab. Muna;
 - Bahwa awalnya pada pada waktu itu hari Minggu, tanggal 21 Mei 2017 sekitar jam 13.00 wita Terdakwa bersama dengan La Ulu, La Ruslan, La Idul, La Ito, dan La Dirlan sedang minum-minum dipinggir jalan poros Desa Lakologou, Kec. Tongkuno, Kab. Muna tiba-tiba rombongan motor dari korban lewat lalu ditahan oleh La Ulu dan La Ruslan tidak lama kemudian saksi melihat La Ulu dan La Ruslan digantung leher bajunya oleh korban lalu La Ruslan dan La Ulu langsung memukul korban secara bersama-sama setelah itu korban berlari menuju kearah Terdakwa lalu Terdakwa langsung memukul korban sebanyak berkali-kali dimana korban juga membalasnya dengan memukul Terdakwa setelah itu korban berlari lalu Terdakwa melihat La Dirlan, La Ulu, La Ruslan, La Ito dan La Idul memukul korban secara bersama-sama sehingga Terdakwa langsung menghentikan semua teman-teman Terdakwa setelah itu korban bersama teman-temannya langsung meninggalkan tempat kejadian kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa mendengar kabar



bahwa La Dirlan ditangkap oleh pihak kepolisian sehingga Terdakwa langsung melarikan diri pergi merantau ke Malaysia dan sekarang ini baru Terdakwa pulang kekampung halaman;

- Bahwa Akibatnya korban terdapat bengkok pada bagian wajahnya;
- Bahwa sebabnya karena Terdakwa melihat teman Terdakwa digantung lehernya sehingga Terdakwa berniat membantu teman Terdakwa sedangkan sebabnya teman-teman Terdakwa memukul korban Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengeroyok korban adalah untuk memberikan pelajaran kepada korban sedangkan tujuan teman-teman memukul korban Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 21 Mei 2017 sekitar jam 14.30 Wita Saksi Muh. Abdullah Bin La Ada bersama dengan rekan-rekannya yang berasal dari Dusun Tembeua Desa Lahontohe hendak pergi ke permandian mata air Desa Wakumoro, dimana waktu itu saksi berboncengan dengan La Boni;
- Bahwa sekitar jam 15.30 Wita, Swaksi bersama dengan rekan-rekannya tersebut melintas di jalan poros Desa Lakologuo, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, dimana pada saat itu Saksi mengalami masalah dimana sepeda motor yang dinaikinya terlepas gigi persnelingnya, sehingga Saksi langsung berhenti dan turun untuk mencari gigi persneling yang terlepas;
- Bahwa pada saat Saksi berhenti rekan-rekan Saksi juga ikut berhenti. Pada saat Saksi mencari gigi persneling motor, ada seorang anak kecil yang datang ke Saksi dengan berkata "ko morang dipanggil semuanya", selanjutnya Saksi langsung menghampiri anak-anak muda yang sedang duduk minum minuman keras, dan dari pinggir jalan poros Saksi berkata "kenapa di bos?", lalu lelaki dengan cirri tinggi kurus, rambut lurus dan memiliki tato ditangan sebelah kanannya mendatangi Saksi dipinggir jalan lalu bertanya "kenapa, ko mau apa?", sambil melototkan matanya dengan marah, melihat hal tersebut Saksi langsung pergi dan tidak menghiraukannya, kemudian Saksi mengambil gigi persneling yang terjatuh, setelah itu Saksi menuju motornya yang sedang diparkir lalu memasah gigi persneling dengan posisi jongkok;



- Bahwa pada saat sedang memasang gigi persneling motor Saksi, lelaki yang diketahui bernama La Lulu datang dan langsung memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah bagian jidat sebelah kanan, setelah itu Saksi langsung berdiri mencoba untuk melawan, akan tetapi lelaki yang bertato yang sebelumnya bertanya kepada Saksi juga datang dan langsung memukul Saksi dari arah samping kiri dan mengenai wajah, sementara teman-teman La Lulu lainnya langsung berdiri serta ikut melakukan pemukulan kepada Saksi, melihat hal tersebut rekan-rekan Saksi melarikan diri;
- Bahwa saat itu Saksi sempat berlari ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa langsung ikut memukuli dengan tangan kanannya secara berkali-kali, dimana selanjutnya teman-teman Terdakwa lainnya juga kembali ikut memukul Saksi. Oleh karena jumlah yang tidak berimbang tersebut Saksi dan tidak bias melakukan perlawanan Saksi hanya bias memblok atau menahan pukulan dengan kedua tangannya hingga akhirnya Saksi terpojok di dinding tembok rumah salah satu masyarakat, tidak lama datang La Ode Bau dan La Gudho untuk menolong Saksi, dan pada saat itu juga semua yang melakukan pemukulan langsung pergi melarikan diri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama La Jeri langsung membawa Saksi ke Kantor Polsek Tongkuno untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan tema-temanya Saksi mengalami memar dan bengkak pada wajah bagian sudut mata sebelah kiri, bengkak pada dahi dan kepala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;



Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas secara berurutan:

Unsur ke- 1 (satu): Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah perseorangan atau orang pribadi yang merupakan subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, atau badan hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa Salim Bin La Ode Udara, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan Identitas Terdakwa tersebut, ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang tertulis dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa Salim Bin La Ode Udara dengan seksama dapat mengikuti jalan persidangan, dalam arti ia mengerti dan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya baik secara fisik maupun psykis/rohani Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa itu tergantung dari pertimbangan unsur berikutnya, yang jelas dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dimata hukum pidana dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Unsur ke-2 (dua): Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan benar pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2017 sekitar jam 14.30 Wita Saksi Muh. Abdullah Bin La Ada bersama dengan rekan-rekannya yang berasal dari Dusun Tembeua Desa Lahontohe hendak pergi ke permandian mata air Desa Wakumoro, dimana waktu itu saksi berboncengan dengan La Boni;

Menimbang, bahwa sekitar jam 15.30 Wita, Swaksi bersama dengan rekan-rekannya tersebut melintas di jalan poros Desa Lakologuo, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, dimana pada saat itu Saksi mengalami masalah dimana sepeda motor yang dinaikinya terlepas gigi persnelingnya, sehingga Saksi langsung berhenti dan turun untuk mencari gigi persneling yang terlepas;



Menimbang, bahwa pada saat Saksi berhenti rekan-rekan Saksi juga ikut berhenti. Pada saat Saksi mencari gigi persneling motor, ada seorang anak kecil yang datang ke Saksi dengan berkata “ko morang dipanggil semuanya”, selanjutnya Saksi langsung menghampiri anak-anak muda yang sedang duduk minum minuman keras, dan dari pinggir jalan poros Saksi berkata “kenapa di bos?”, lalu lelaki dengan cirri tinggi kurus, rambut lurus dan memiliki tato ditangan sebelah kanannya mendatangi Saksi dipinggir jalan lalu bertanya “kenapa, ko mau apa?”, sambil melototkan matanya dengan marah, melihat hal tersebut Saksi langsung pergi dan tidak menghiraukannya, kemudian Saksi mengambil gigi persneling yang terjatuh, setelah itu Saksi menuju motornya yang sedang diparkir lalu memasan gigi persneling dengan posisi jongkok;

Menimbang, bahwa pada saat sedang memasang gigi persneling motor Saksi, lelaki yang diketahui bernama La Lulu datang dan langsung memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah bagian jidat sebelah kanan, setelah itu Saksi langsung berdiri mencoba untuk melawan, akan tetapi lelaki yang bertato yang sebelumnya bertanya kepada Saksi juga datang dan langsung memukul Saksi dari arah samping kiri dan mengenai wajah, sementara teman-teman La Lulu lainnya langsung berdiri serta ikut melakukan pemukulan kepada Saksi, melihat hal tersebut rekan-rekan Saksi melarikan diri;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi sempat berlari kearah Terdakwa sehingga Terdakwa langsung ikut memukuli dengan tangan kanannya secara berkali-kali, dimana selanjutnya teman-teman Terdakwa lainnya juga kembali ikut memukul Saksi. Oleh karena jumlah yang tidak berimbang tersebut Saksi dan tidak bias melakukan perlawanan Saksi hanya bias memblok atau menahan pukulan dengan kedua tangannya hingga akhirnya Saksi terpojok di dinding tembok rumah salah satu masyarakat, tidak lama datang La Ode Bau dan La Gudho untuk menolong Saksi, dan pada saat itu juga semua yang melakukan pemukulan langsung pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama La Jeri langsung membawa Saksi ke Kantor Polsek Tongkuno untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan tema-temanya Saksi mengalami memar dan bengkak pada wajah bagian sudut mata sebelah kiri, bengkak pada dahi dan kepala sebagaimana pula dikuatkan dalam hasil visum et repertum dari Puskesmas Wakumoro No. 445/V/VER/2017, tanggal 21



Mei 2017 yang ditandatangani oleh dr. Ernawati Kadenge, Dokter pada Puskesmas Wakumoro yang melakukan pemeriksaan Ver pada Saksi Muh. Abdullah Bin La Ada dengan hasil pemeriksaan ditemukan bengkak disertai lebam pada area mata kiri di bagian alis dengan ukuran 4x4 cm, bengkak pada dahi dengan ukuran 2x2 cm dan bengkak pada kepala dekat dengan area telinga kiri dengan ukuran 3x3 cm dengan kesimpulan bengkak dan lebam yang dialami oleh Saksi disebabkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah pula terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan primer Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terpenuhi dan terbukti terhadap diri Terdakwa maka dakwaan selanjutnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cukup alasan untuk dijatuhi pidana dan Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka terhadapnya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Antara Saksi Muh. Abdullah Bin La Ada dan Terdakwa telah berdamai;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Salim Bin La Ode Udara, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018, oleh H. Yasri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Husaeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Nada Ayu Dewindu Ridwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

H. Yasri, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PNRah.



Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti

Husaeni, S.H.